

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PEMIKIRAN YUSUF AL-QARDHAWI

A. Hak-Hak Ahl-adz-Dzimmah

Al-Qaradhawi adalah seorang ulama yang berusaha memberikan hak yang sesuai untuk *ahl adz-dzimmah* yang berada di kekuasaan umat islam. Dia selalu berusaha menyetarakan hak mereka dengan hak-hak yang dimiliki umat islam. Menurutnya, ketika syariat Islam difahami dengan baik, maka akan terlihat betapa Allah dan RasulNya telah memberikan panduan yang rinci bagaimana menangani urusan non-Muslim, yang hidup di bawah naungan Negara Islam. Penerapan syariat terhadap non-Muslim merupakan metode praktis dakwah Islam kepada non-Muslim. Tidak ada cara yang lebih baik bagi non-Muslim untuk melihat kebenaran dan keindahan Islam kecuali dengan mereka hidup di dalam sistem Islam dan merasakan sendiri kedamaian dan keadilan hukum Allah SWT atas mereka. Islam menganggap semua orang yang tinggal di Negeranya sebagai warganegara Negara Islam, dan mereka semua berhak memperoleh perlakuan yang sama. Tidak boleh ada diskriminasi antara Muslim dan *dzimmi*. Negara harus menjaga dan melindungi kepercayaan, kehormatan, akal, kehidupan dan harta benda mereka.

Usaha al-Qaradhawi untuk memberikan *ahl adz-dzimmah* hak yang semestinya mereka dapatkan, sangat sesuai dengan piagam madinah yang menyatakan bahwa mereka mendapatkan hak perlindungan. Perlindungan ini sangat jelas tertulis dalam Piagam Madinah. Dalam pasal 15 disebutkan “Jaminan Allah satu. Jaminan (perlindungan) diberikan oleh mereka yang

dekat”.¹Dalam piagam ini, dinyatakan bahwa setiap orang yang berada di Madinah mempunyai hak untuk mendapatkan jaminan perlindungan, meskipun berbeda latar belakang agama dan suku.

Dari sejarah di atas, bisa disimpulkan bahwa non-muslim mempunyai hak yang sama dalam mendapatkan perlindungan, mereka tidak boleh disia-siakan karena alasan perbedaan agama. Mereka adalah bagian dari Negara Islam, bahkan dalam teks Piagam Madinah orang muslim dan non-muslim disebutkan dengan istilah umat. Dalam pasal 25 dari Piagam Madinah disebutkan “Kaum Yahudi dari Bani A’uf adalah satu umat dengan mukminin, Bagi kaum Yahudi agama mereka, dan bagi kaum muslimin agama mereka. Kebebasan ini juga berlaku bagi sekutu-sekutu mereka masing-masing kecuali bagi orang yang zalim dan berbuat jahat. Hukumannya hanya akan menimpa diri dan keluarganya”.²Ketika Nabi Muhammad membawa istilah dengan kata umat, ini mengisyaratkan bahwa mereka mempunyai hak yang sama dengan orang Islam, tidak boleh dizalimi ataupun disia-siakan dalam keadaan terzalimi.

Orang-orang Yahudi adalah orang yang paling dekat hidup berdampingan dengan kaum muslimin di Madinah. Meskipun mereka itu menyembunyikan permusuhan terhadap kaum muslimin, tetapi mereka tidak menampakkannya dalam bentuk perlawanan atau permusuhan apapun. Lantas Rasulullah menetapkan perjanjian ini yang menetapkan nasehat dan kebaikan untuk mereka. Dalam perjanjian tersebut, beliau memberikan kebebasan mutlak kepada mereka dalam urusan agama dan harta, dan beliau tidak mengarah ke politik pengusiran atau penyitaan atau permusuhan.³

¹ Muhammad Syafi’i Antonio dan Tim Tazkia, “*Enseklopedi Leadership & Manajemen Muhammad S.A.W*” *The Super Leader Super Menager*”. *Kepemimpinan sosial dan politik, Social & political Leadership*. (Jakarta: Tazkia Publishing), h 97.

² Muhammad Syafi’i Antonio dan Tim Tazkia, *Enseklopedi*, h 98.

³ Raghieb As-Sirjani, *Solidaritas Islam*, h 184.

Materi piagam ini menetapkan bahwa tidak ada arena keraguan bahwa Negara Islam – padahal pada saat itu masih dalam fase pertama dari pembangunan dan pendirian- memiliki kebebasan lengkap dan pensyariaan (legitimasi) yang mengatur kehidupan individu di dalam masyarakat muslim; baik warga muslim atau kafir. Yaitu sebuah aturan yang memelihara hak mereka dan menahan kezhaliman dari mereka jika terjadi pada mereka. Semua ini mustahil sekali dapat terwujud dalam masyarakat yang berdiri di atas *diktatorisme* dan *konservatif* terhadap orang lain atau mengekang mereka.⁴

Inilah dokumen politik yang diletakkan Muhammad sejak seribu tiga ratus lima puluh tahun silam dan telah menetapkan adanya kebebasan beragama, kebebasan menyatakan pendapat, jaminan atas keselamatan harta benda dan larangan melakukan kejahatan. Ia telah membukakan pintu baru dalam kehidupan politik dan peradaban manusia masa itu. Dunia yang selama ini hanya menjadi permainan tangan tirani, dikuasai oleh kekejaman dan kehancuran semata.⁵

Apa yang dinyatakan oleh al-Qaradhawi tentang hak *ahl adz-dzimmah*, terutama dalam hal perlindungan dan kebebasan mereka, sudah sangat sesuai dengan sejarah umat islam di masa kehidupan rasulullah. Sehingga, apabila ada pendapat yang berbeda dengan apa yang dibawakan oleh al-Qaradhawi tentunya akan berbeda juga dengan apa yang telah dipraktikkan oleh nabi Muhammad S.a.w.

Ketika apa yang telah dinyatakan oleh al-Qaradhawi di atas dapat direalisasikan dalam kehidupan nyata, kemungkinan besar tuduhan bahwa agama Islam agama yang tidak perhatian dengan orang yang berbeda keyakinan akan hilang, seiring semakin membaiknya pemahaman umat muslim dengan agama Islam itu sendiri. Secara teoritis, Nampak sekali bahwa

⁴ Raghieb As-Sirjani, *Solidaritas Islam*, h 184.

⁵ Muhammad Husain Haekal, *Sejarah Hidup*, h 208.

semangat syariat Islam pada awalnya adalah bersifat melindungi dan memberikan hak-hak nonmuslim. Namun dalam prakteknya di beberapa Negara muslim dewasa ini, yang sering terjadi justru berbagai penyimpangan yang mengaburkan makna serta semangat yang dikandung syariah itu sendiri. Dalam kapasitasnya sebagai nonmuslim, *ahl adz-dzimmah* sering kali mendapatkan perlakuan yang tidak setara dengan komunitas muslim.

Salah satu contoh yang dikemukakan al-Qaradhawi, sebagai bentuk persamaan hak antara orang muslim dan nonmuslim, adalah persamaan hak dalam hukum qishas. Al-Qaradhawi lebih memilih berbeda pendapat dengan kebanyakan ulama, demi menyamakan hak *ahl adz-dzimmah* dengan orang muslim. Mayoritas ulama, seperti imam Syafi' dan imam Ahmad sepakat bahwa orang muslim yang membunuh *ahl adz-dzimmah* tidak boleh *diqishas*, dengan alasan Nabi Muhammad pernah bersabda” orang muslim tidak boleh dibunuh karena membunuh orang kafir”. Akan tetapi imam Abu Hanifah beserta para muridnya mengatakan bahwa orang muslim yang membunuh *ahl adz-dzimmah* boleh diberlakukan hukum *qishas*, dengan dalil bahwa nas Al-quran yang memerintahkan hukum qishas berlaku secara umum. Sedangkan hadis Nabi yang menyatakan bahwa tidak boleh diperlakukan *qishas* tersebut adalah ketika orang muslim membunuh orang kafir *harbi*, bukan *dzimmi*.⁶

Al-Qaradhawi lebih cenderung untuk mengambil pendapat yang kedua, dengan menyatakan bahwa kasus ini pernah terjadi di zaman pemerintahan Ali Bin Abi Tholib. Dilaporkan kepada Khalifah Ali bahwa seorang muslim telah membunuh *ahl adz-dzimmah*, dengan bukti-bukti yang sudah jelas. Khalifah Ali memerintahkan untuk diberlakukan hukum *qishas* kepada si pelaku pembunuhan, sambil mengatakan” barang siapa yang berada di bawah jaminan kita, maka

⁶ Yusuf al-Qaradhawi, *Ghairu*, h 12.

darah dan nyawanya seperti kita”.⁷Pendapat yang dikuatkan oleh al-Qaradhawi ini lebih tepat untuk diikuti di masa sekarang, meskipun berbeda dengan kebanyakan ulama, namun pendapat ini masih mendapat dukungan dari sebagian ulama, seperti Abu Hanifah dan murid-muridnya. Dan kaedah yang selalu dipakai adalah mengambil pendapat yang terbaik, meskipun cuma sedikit yang mengatakannya.

Untuk masalah kebebasan *ahl adz-dzimmah* dalam hak kepemilikan harta benda, al-Qaradhawi terlihat berani memberikan hak yang lebih untuk mereka. al-Qaradhawi menyatakan bahwa umat Islam tidak boleh memiliki minuman keras serta binatang babi, namun untuk *ahl adz-dzimmah* hal ini dibolehkan. Al-Qaradhawi membahas ini karena mengingat ada perbedaan jenis harta diantara orang muslim dengan orang non-muslim. Minuman keras dan binatang babi tidak boleh dimiliki oleh orang Islam, baik untuk dirinya atau diperjual belikan, karena keduanya tidak dikatagorikan harta bagi orang muslim, dan bagi siapa yang merusak kedua benda tersebut dari orang Islam, maka tidak ada sanksi yang akan dijatuhkan, bahkan orang tersebut mendapatkan pahala, karena melaksanakan *amar ma'ruf* dan *nahi munkar*. Namun, hal tersebut tidak berlaku jika minuman keras dan binatang babi tersebut dimiliki oleh non-muslim, kedua benda tersebut merupakan harta milik mereka dan barang siapa merusaknya maka wajib mengganti rugi atas kerusakan tersebut).¹⁸

Meskipun pendapat yang ditawarkan oleh al-Qaradhawi, tentang harta *ahl adz-dzimmah* ini bukan pendapat mayoritas ulama, akan tetapi pendapat inilah yang paling sesuai untuk masa sekarang, sebagai penetralisir atas tuduhan-tuduhan yang menyatakan bahwa ketika hukum Islam diterapkan di sebuah Negara, maka orang-orang nonmuslim akan dikesampingkan dan dizalimi.

⁷ Yusuf al-Qaradhawi, *Ghairu*, h 12.

⁸ Yusuf al-Qaradhawi, *Ghairu*, h 15.

Pendapat ini sekaligus menjelaskan bahwa agama Islam, selain memberikan kebebasan terhadap akidah mereka yang berbeda agama, juga memberikan kebebasan kepada mereka untuk memiliki atau melakukan sesuatu yang berbeda dengan agama Islam dengan syarat tidak menyinggung dan menyakiti perasaan umat Islam.

Jaminan hari tua bagi *ahl adz-dzimmah* yang ditawarkan al-Qaradhawi juga merupakan bentuk pengamalan sejarah yang terjadi di masa kepemimpinan Umar Ibn Khattab. Pemerintahan yang menerapkan nilai-nilai keislaman adalah pemerintahan yang memperhatikan kesejahteraan, menjamin kecukupan pangan, tempat tinggal serta kesehatan bagi seluruh rakyatnya, tidak ada perbedaan antara yang muslim dengan nonmuslim, karena agama Islam adalah rahmat bagi semesta alam. Pemberlakuan jaminan hari tua atau jaminan kemiskinan bagi seluruh rakyat, memang memiliki dampak yang kurang baik bagi sebagian orang, karena akan menyebabkan orang tersebut malas bekerja dan cuma mengharap jaminan tersebut. Namun, semua bisa diantisipasi dengan menetapkan beberapa aturan, misalkan dia harus bekerja sekian tahun, atau telah melaksanakan tugas-tugasnya, sebagaimana diisyaratkan oleh perkataan Khalifah Umar” kita menarik jizyah ketika ia muda”, menunjukkan bahwa ketika muda dan tidak miskin, ia sudah melaksanakan tugasnya dengan baik sebagai pembayar *jizyah*. Dana pensiun untuk pegawai negeri sipil serta karyawan perusahaan, merupakan sesuatu yang menarik untuk ditelaah lebih mendalam, mengingat esinsinya sangat mirip dengan ajaran Islam, dengan harapan yang mendapatkan dana tersebut lebih menyeluruh dan bisa dirasakan oleh seluruh rakyat.

Menurut al-Qaradhawi, meskipun *ahl adz-dzimmah* sudah mendapatkan hak yang begitu banyak, mereka harus tau batasan-batasan mereka, terutama masalah perasaan umat Islam, ia mengharapkan agar *ahl adz-dzimmah* selalu memperhatikan perasaan umat Islam. Oleh karena itu, mereka dilarang untuk menampakkan salib serta syia’r agama mereka (selain hari raya mereka)

di daerah yang mayoritasnya umat Islam. Mereka juga dilarang membangun gereja di tempat tersebut. Menurut al-Qaradhawi, pembangunan gereja tersebut akan menyakitkan perasaan umat Islam, dan akan membawa kepada fitnah serta kekacauan. Namun, al-Qaradhawi juga menyebutkan, bahwa sebagian ulama juga ada yang memiliki pendapat yang berbeda dengan dirinya. Mereka berpendapat, bahwa pembangunan gereja atau tempat-tempat ibadah agama selain Islam tetap diperbolehkan apabila Imam mengizinkan pembangunan tersebut, karena kemaslahatan yang diperhatikan Islam.⁹

Al-qaradhawi tetap memberikan hak yang sesuai dengan kebutuhan *ahl adz-dzimmah*. Apabila sebuah tempat banyak nonmuslim yang tinggal disana, dan kebutuhan mereka terhadap tempat ibadah sangat besar, maka mereka dipersilahkan untuk membangun tempat ibadah, dengan tetap memperhatikan perasaan umat Islam di sana, seperti besar bangunannya hanya sesuai dengan kebutuhan, tidak lebih besar dari masjid, dan harus mendapat izin dari penguasa muslim. Namun, jika nonmuslim yang tinggal di sana hanya sedikit, maka tidak dibenarkan membangun tempat ibadah tersebut.

Apabila sebuah kota mayoritasnya nonmuslim, maka tidak ada larangan untuk mendirikan atau memperbesar tempat ibadah mereka. Al-qaradhawi menyebutkan, bahwa kebanyakan gereja yang berdiri di Mesir dibangun pada masa pemerintahan Islam, dan khalifah pada waktu itu mengizinkan pembangunan tersebut. Ketika sebuah daerah mayoritasnya nonmuslim, mereka juga dipersilahkan untuk menampakkan syia'r agama mereka. Karena yang demikian itu, tidak akan berbenturan dengan perasaan umat Islam.

Pendapat yang dibawakan oleh al-Qaradhawi ini juga mendapat penolakan dari sebagian ulama, terlebih lagi ulama yang punya pemikiran keras. Ismail Ibnu Muhammad dalam kitabnya

⁹ Yusuf Al-Qaradhawi, *Ghairu*, h 20-21.

yang berjudul “Hukum membangun gereja dan tempat-tempat kesyirikan di Negara muslim”, menyatakan, bahwa Para ulama telah sepakat haramnya membangun gereja-gereja di negeri-negeri Islam dan wajib menghancurkannya apabila telah dibangun. Dan sesungguhnya membangunnya di semenanjung Arab, seperti Najed, Hijaz, negeri-negera teluk, dan Yaman, lebih berat dosa dan lebih besar kesalahan, karena Rasulullah menyuruh mengeluarkan kaum Yahudi dan Kristen, serta kaum musyrik dari semenanjung Arab, dan melarang dua agama ada padanya, dan dalam hal ini para sahabat mengikutinya. Tatkala Umar diangkat menjadi khalifah, dia mengusir kaum Yahudi dari Khaibar, karena mengamalkan sunnah ini. Semenanjung Arab adalah tempat kelahiran Islam, daerah tujuan para dai, dan tempat kiblat kaum muslimin, karena itu tidak boleh dibangun padanya tempat ibadah, selain tempat ibadah kepada Allah Sebagaimana juga tidak boleh menetap di sana orang yang menyembah selain kepada-Nya.¹⁰

Pengharaman untuk membangun tempat ibadah agama lain dengan dalil pengusiran nabi Muhammad terhadap kaum Yahudi, harus ditelaah lebih mendalam. Hal ini disebabkan penghianatan orang Yahudi terhadap umat Islam yang menjadikan mereka berstatus kafir *harbi*. Sebuah kezaliman ketika menyamakan orang yang memusuhi Islam dengan orang yang tidak memusuhinya. Pendapat ini juga harus dibandingkan dengan perintah nabi Muhammad saw, ketika mengutus pasukan perang agar jangan menghancurkan tempat ibadah nonmuslim. Dan sesuatu yang tidak masuk akal, ketika kita mengatakan bahwa Islam memberikan kebebasan kepada agama lain untuk melaksanakan ibadahnya, namun di sisi lain Islam melarang pembangunan tempat ibadah mereka.

¹⁰ Ismail Ibnu Muhammad, *Hukum Membangun Gereja dan Tempat-tempat Kesyirikan di Negara Muslim*, terjemah; Muhammad Iqbal Ghazali (Islam Hous, 1988), h 4.

Dari penjelasan di atas, terlihat pendapat al-Qaradhawi lebih sesuai dan lebih bijaksana dalam menyikapi permasalahan ini, sehingga pendapat inilah yang lebih sesuai untuk zaman modern ini. Dimana kaum mayoritas harus menjaga dan memberikan hak yang layak bagi kaum minoritas, sedangkan kaum minoritas harus tetap menghormati perasaan kaum mayoritas.

Pendapat al-Qaradhawi ini, sangat perlu untuk diaflikasikan dalam kehidupan bernegara. Ketika ada wacana untuk pembangunan sebuah tempat ibadah agama lain, umat Islam harus bersikap dewasa dalam menanggapi masalah ini. Mereka tidak dibenarkan langsung menolak tanpa mengamati situasi dan kondisi yang menyebabkan adanya wacana tersebut. Apabila tempat tersebut memang banyak nonmuslim serta sangat memerlukan dengan tempat ibadah, maka sebaiknya umat Islam di daerah tersebut memberikan izin untuk pembangunannya. Namun, jika tempat tersebut hanya sedikit nonmuslim yang tinggal, maka pembangunan tersebut tidak boleh diizinkan. Hal ini akan membawa fitnah, karena pembangunan tersebut hanya menarik orang nonmuslim untuk berdatangan kedaerah tersebut, dan akan menyakitkan perasaan umat Islam.

Mengingat apa yang dibawakan oleh al-Qaradhawi ini, semuanya untuk menjaga perasaan umat Islam, maka akan berbeda satu daerah dengan daerah lain sesuai dengan tingkat sensitifitas umat Islam di daerah tersebut, dan bagi *ahl adz-dzimmah* yang hidup di lingkungan tersebut harus arif dan bijak untuk menyesuaikan dengan keadaan lingkungan sekitar, sehingga tidak ada gesekan yang merugikan serta menghancurkan keharmonisan hubungan mereka.

Ketika aturan sebuah Negara seperti Indonesia yang berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan ditambahkan dengan asas Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, ini menunjukkan bahwa Negara Indonesia adalah Negara yang sangat menghormati dan menghargai agama tanpa mengadakan diskriminasi atau pembedaan antara agama yang satu dengan agama yang lain. Setiap agama menerima hak dan fasilitas, perlindungan serta kesempatan yang sama. Negara Indonesia

juga tidak menghalang-halangi hubungan keagamaan antara warga negaranya dengan bangsa-bangsa lain atau pusat-pusat keagamaan demi kemajuan agama yang bersangkutan. Pelaksanaan kehidupan keagamaan tersebut diharapkan dapat membawa persatuan dan kesatuan bangsa, mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan, yang adil dan beradab, menumbuh kembangkan kehidupan demokrasi yang sehat, serta membawa seluruh bangsa Indonesia menuju terwujudnya kehidupan yang berkeadilan sosial.¹¹

Untuk permasalahan kebebasan mendapatkan pekerjaan bagi *ahl adz-dzimmah*, pendapat yang dibawakan al-Qaradhawi merupakan pendapat yang paling toleran dibandingkan dengan pendapat-pendapat yang lain. Kebebasan untuk mendapatkan pekerjaan bagi *ahl adz-dzimmah* merupakan hal yang diperdebatkan oleh ulama di masa lalu, mereka terbagi menjadi tiga pendapat;

1. Tidak memperbolehkan kepada *ahl adz-dzimmah* untuk memegang satu jabatan apapun dalam pemerintahan, meskipun jabatan tersebut terbilang kecil, dan meskipun umat Islam berhajat untuk mengangkat mereka. Pendapat ini menurut Ibnu Qayyim adalah pendapat jumhur ulama, yang sependapat dengan ini Ibnu Muflih, Al-jasshas dari mazhab Hanafi, Al-qurthubi dari mazhab Maliki, Abu Umamah Ibnu An-naqqash dari mazhab Syafi'i dan Ibnu Hazam dari Az-zhahiri.
2. Pendapat kedua menyatakan bahwa *ahl adz-dzimmah* pada mulanya tidak diperbolehkan untuk memegang satu jabatanpun, namun apabila umat Islam memerlukan untuk mengangkat mereka menjabat sebuah jabatan, maka hal ini diperbolehkan. Ulama yang sependapat dengan ini adalah Ibnu Hammam dala kitab fathu al-qadir.
3. Pendapat ketiga, menyatakan bahwa *ahl adz-dzimmah* mempunyai hak untuk menjabat jabatan apapun dalam pemerintahan, asalkan jangan ada hubungan dengan masalah keagamaan. Pendapat

¹¹ Armaidly A'rmawi, *Pemikiran Filosofis Hubungan Agama dan Negara di Indonesia* (Desertasi tidak diterbitkan, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2009) h 12.

ini banyak dipegang oleh para pemikir dan ulama kontemporer, seperti Abu A'la al-Maududi dan Abul Karim Zidan.¹²

Pendapat ketiga inilah yang dipegang oleh al-Qardhawi, meskipun berbeda dengan kebanyakan ulama, namun ia berpendapat inilah yang paling relevan untuk masa sekarang karena dalil yang tidak membolehkan tersebut seperti dilarang menjadikan orang kafir *awliaya* atau teman setia, masih ada kemungkinan hal tersebut adalah kasuistik, karena orang kafir pada masa itu sangat memusuhi orang Islam.

Menurut Abdul Karim Zidan, di zaman sekarang Negara arab sudah tidak memeberikan batasan kepada *ahl adz-dzimmah* dalam mencari pekerjaan, perbedaan agama sudah tidak menjadi syarat dalam mencari pekerjaan, dengan catatan pekerjaan tersebut bukan hal-hal berkaitan dengan ibadah umat Islam.¹³

Toleransi yang diajarkan oleh al-Qaradhawi memang sangat sesuai untuk persatuan ummat manusia, namun menurut sebagian ulama pemahaman seperti mempunyai sisi negatif bagi umat Islam sendiri. Majid Ibnu Shaleh menyebutkan, salah satu yang menyebabkan runtuhnya kekhalifan Islam, serta tidak berlakunya lagi hukum-hukum Islam di sebuah Negara yang mayoritasnya muslim, karena diberikannya toleransi yang berlebihan terhadap *ahl adz-dzimmah*, mereka diperbolehkan menjabat jabatan yang strategis, sehingga mereka dapat menentukan kebijakan-kebijakan sebuah Negara Muslim.¹⁴

Al-Qaradhawi, ketika memberikan toleransi terhadap *ahlu ad-dzimmah*, dipastikan tidak menginginkan hal ini terjadi, ia cuma berusaha untuk memberikan hak dan kewajiban kepada

¹² Majid Ibnu Shalih, *Dauru Ahlu ad-Dzimmah fī Iqshâi as-Syari'ah*, (Mesir; Darul Huda an-Nabawi, 2007), h 33-34.

¹³ Abdul Karim Zidan, *Ahkam*, h 83.

¹⁴ Majid Ibnu Shalih, *Dauru*, h 18.

ahlu ad-dzimmah sesuai dengan porsinya. Adapun menempatkannya *ahlu ad-dzimmah* posisi-posisi yang strategis di dalam pemerintahan Islam, menurutnya disebabkan lemahnya ummat Islam dari segi ilmu pengetahuan, sehingga menyebabkan mereka kalah bersaing dengan *ahlu ad-dzimmah*.

Pendapat al-Qaradhawi terlihat kuat, karena kita dituntut untuk berbuat adil meskipun kepada orang yang berbeda keyakinan dengan kita, ketika mereka mempunyai hak yang boleh mereka ambil, kita diperintahkan untuk memberikannya. Dan ketika kita dituntut untuk bersaing dengan mereka, maka kita harus menjalani persaingan tersebut dengan sehat dan tidak boleh mengurangi hak-hak mereka. Ditambah lagi penyebab keruntuhan khilafah islamiah bukan hanya disebabkan oleh satu sebab. Menurut Majid Ibnu Shaleh sendiri, kehancuran khilafah islamiah karena disebabkan banyak faktor, di antaranya; 1, daulah ustmaniyah(khilafah islamiah terakhir) terfokus sebagai Negara militer, dan banyak bertentangan dengan ajaran Islam, 2, dipengaruhi oleh kekuatan asing, 3, kemewahan kehidupan para pemimpin, 4, kurangnya perhatian sultan terhadap keamanan wilayah kekuasaannya. 5, terlalu luas daerah kekuasaan, yang menyebabkan sangat sulit untuk mengatur dengan baik, 6, pasukan salib dari eropa yang sangat menginginkan untuk menguasai khilafah usmaniyah, 7, kelalain daulah ustmaniyah dalam memperhatikan kemajuan peradaban mereka, serta kurang perhatian mereka terhadap ilmu pengetahuan.¹⁵

Meskipun al-Qaradhawi memberikan kebebasan yang luas bagi ahl adz-dzimmah untuk pendapatka pekerjaan, ia tetap memberikan pengecualian terhadap trnsaksi riba. Transaksi riba mendapatkan perhatian khusus, karena bahaya yang ditimbulkan oleh transaksi ini akan merusak masyarakat, bangsa bahkan dunia. Transaksi ini dipastikan akan membuat kesejahteraan manusia tidak akan merata, yang kaya akan bertambah kaya dengan menikmati jerih payah yang miskin, dan yang miskin akan sangat susah untuk bisa hidup sejahtera. Karena begitu berbahaya

¹⁵ Majid Ibnu Shalih, *Dauru*, h 35.

transaksi ini, Islam memberikan ancaman yang sangat keras bagi pelaku riba, dengan menyatakan bahwa orang yang melakukan transaksi ini adalah orang yang berperang melawan Allah dan rasulNya, ditambah lagi Allah akan menghancurkan harta yang dihasilkan dari riba tersebut, dan akan bangkit dari kubur seperti orang yang kerasukan.

Al-Qaradhawi memberikan bab khusus ketika membahas peran *ahl adz-dzimmah* dalam pemerintahan. Ia menyebutkan hak *ahl adz-dzimmah* dalam menjabat sebuah jabatan di Negara muslim sama haknya dengan orang Islam, ada beberapa jabatan yang memang tidak diperbolehkan untuk *ahl adz-dzimmah*, karena jabatan tersebut sangat erat hubungannya dengan agama Islam. Jabatan tersebut seperti menjadi khalifah, presiden, pemimpin pasukan perang, hakim dalam urusan agama Islam, *amil* dalam pemungutan zakat dan sebagainya.¹⁶

Alasan *ahl adz-dzimmah* tidak diperbolehkan memegang jabatan ini karena jabatan tersebut sangat berkaitan dengan akidah Islam. Jabatan khalifah menurut al-Qaradhawi, adalah sebuah jabatan yang menggantikan posisi nabi Muhammad saw, sehingga sangat tidak mungkin jabatan tersebut dipegang oleh nonmuslim, ditambah lagi secara kebiasaan kelompok mayoritaslah yang memimpin kelompok minoritas. Adapun jabatan pemimpin perang, dalam pandangan Islam adalah ibadah, karena perang membela agama dan Negara dalam pandangan Islam adalah jihad, sehingga jabatan ini sangat tidak layak dipegang oleh nonmuslim. Sedangkan jabatan hakim dalam urusan agama Islam atau petugas zakat, sangat jelas bahwa ini harus dipegang oleh orang Islam, karena masalah ini cuma ada di dalam agama Islam.¹⁷

Al-Qaradhawi, sudah memberikan alasan yang rasional dalam membatasi jabatan yang dipegang oleh *ahl adz-dzimmah*, sehingga diharapkan orang muslim dan nonmuslim yang

¹⁶ Yusuf Al-Qaradhawi, *Ghairu*, h 23

¹⁷ Yusuf Al-Qaradhawi, *Ghairu*, h 24

mengetahui permasalahan ini, tidak lagi menganggap bahwa ini adalah suatu kesalahan yang harus diperbaiki. Kecuali orang yang hanya menginginkan persamaan, tanpa memandang aspek-aspek yang lain. Orang tersebut akan cenderung menyalahkan batasan-batasan yang diberikan oleh al-Qaradhawi ini.

Menurut Abdul Karim Zidan, batasan jabatan yang diberikan Islam terhadap *ahl ad-dzimmah*, bukan hal yang aneh, karena jabatan dalam Islam adalah *taklif* bukan hak. Dan sebuah Negara mempunyai wewenang untuk memberikan syarat-syarat tertentu bagi orang yang akan memegang jabatan tersebut. Mengingat jabatan ini sangat erat hubungannya dengan akidah Islam, maka selayaknya jabatan tersebut dipegang oleh umat Islam.¹⁸

Dalam *sirah nabawiyah*, banyak perbuatan nabi Muhammad saw yang mempekerjakan nonmuslim dalam urusan kenegaraan, seperti nabi Muhammad saw, mewajibkan kepada tawanan perang badar yang tidak punya uang tebusan untuk mengajari baca tulis kepada sepuluh orang anak madinah. Dalam *sirah nabawiyah* juga disebutkan, bahwa nabi Muhammad saw di tahun keenam hijriah mengutus seorang mata-mata dari bani Khuza'h untuk mencari khabar tentang kafir Quraiys. Ini menunjukkan bahwa pekerjaan yang berkaitan dengan kenegaraan boleh saja diberikan kepada nonmuslim, selama mempunyai keahlian dalam bidang itu dan bisa dipercaya.¹⁹

Dari fakta sejarah di atas, dapat diambil kesimpulan, bahwa agama Islam adalah agama yang memberikan kebebasan untuk pemeluk agama lain dalam menjabat sebuah jabatan. Mereka boleh bersaing dengan orang Islam, bahkan mereka boleh lebih banyak mendapatkan jabatan tersebut dari pada orang Islam. Meskipun hal ini menunjukkan lemahnya kualitas kebanyakan

¹⁸ Abdul Karim Zidan, *Ahkam*, h 78-79.

¹⁹ Abdul Karim Zidan, *Ahkam*, h 79-80

umat Islam waktu itu, sehingga mereka kalah bersaing dengan nonmuslim. Hal ini tidak perlu lagi terjadi, karena Islam menuntut umatnya untuk selalu maju, baik untuk perkara dunia maupun akhirat.

Dari uraian di atas, juga di ambil kesimpulan, bahwa tidak ada masalah ketika sebuah Negara yang mayoritasnya muslim, namun yang menjabat jabatan gubernur, wali kota, bupati dan camat sebagiannya adalah nonmuslim, selama mereka tidak menaruh kebencian dengan Islam serta memiliki kemampuan dan amanah untuk jabatan tersebut. Meskipun sebagai orang Islam, kita perlu prihatin, karena kemunduran yang dimiliki orang Islam sekarang ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Suatu yang menyedihkan, apabila seorang gubernur yang beragama Islam namun tersandung kasus korupsi, sedangkan di sisi lain, nonmuslim yang menjabat jabatan gubernur sangat jauh dari perbuatan haram tersebut.

B. Kewajiban Ahl-adz-Dzimmah

Sebagaimana *ahl adz-dzimmah* memiliki hak yang harus dipenuhi oleh Negara muslim, mereka juga punya kewajiban yang harus mereka lakukan. Kewajiban mereka ada tiga macam;

- Kewajiban membayar sejumlah harta yang telah ditetapkan.
- Kewajiban mentaati hukum Islam dalam urusan perdata lainnya(di luar urusan memeluk agama dan hal-hal yang bersifat pribadi).
- Menghormati syiar-syiar Islam dan tempat-tempat suci orang Islam

Salah satu kewajiban *ahl adz-dzimmah* adalah membayar *jizyah* kepada Negara muslim yang melindungi mereka. Menurut al-Qaradhawi, *jizyah* adalah pajak tahunan yang diambil dari setiap laki-laki yang sudah balig dan mampu dari *ahl adz-dzimmah*. Sedangkan orang fakir dari kalangan *ahl adz-dzimmah* tidak dibebani sedikitpun dari *jizyah* ini. Besar atau kecilnya *jizyah* tersebut

menurut al-Qaradhawi adalah kebijakan pemimpin, dan harus ada perbedaan antara yang kaya raya, menengah dari segi kekayaan, dan paling rendah dari segi kekayaan. Khalifah Umar menerapkan ukuran *jizyah* menurut tiga tingkatan, *ahl adz-dzimmah* yang kaya raya harus membayar 48 dirham setiap tahun, orang yang menengah dari segi kekayaan harus membayar 24 dirham pertahun, dan orang yang paling rendah dari kekayaan cuma diwajibkan membayar 12 dirham pertahun.²⁰

Amir Abdul Aziz, mempunyai pembagian yang berbeda tentang tingkatan orang yang membayar *jizyah*, ia membagi menjadi tiga kelompok, yaitu orang kaya, menengah dan orang miskin. Orang kaya menurutnya setiap tahun wajib membayar 4 dinar setiap tahun, orang yang menengah, diwajibkan membayar 2 dinar setiap tahun, sedangkan orang miskin wajib membayar 1 dinar pertahun.²¹

Perbedaan jumlah penarikan *jizyah* tersebut karena perbedaan kebijakan yang diambil oleh pemimpin waktu itu, sekiranya Negara waktu itu memerlukan pemasukan yang banyak, sehingga jumlah penarikannya juga berbeda-beda. Namun, pembagian yang menyebutkan bahwa orang miskin wajib membayar *jizyah*, terlihat tidak kuat dibandingkan pendapat yang mengatakan bahwa mereka tidak wajib membayar *jizyah*. Dalam sebuah riwayat Khalifah Umar Ibnu al-Khattab melihat beberapa orang *ahl adz-dzimmah* diberi sanksi dengan cara di jemur di terik matahari, Umar bertanya kepada para penjaga; apa yang telah mereka lakukan?, para penjaga menjawab bahwa mereka tidak membayar *jizyah*, Umar bertanya lagi; apa alasan mereka tidak membayarnya?, para penjaga menjawab; mereka beralasan tidak memiliki harta, Umar berkata biarkan mereka bebas, kita tidak membebani kepada mereka sesuatu yang mereka tidak mampu.²²

²⁰ Yusuf Al-Qaradhawi, *Ghairu*, h 34.

²¹ Amir Abdul Aziz, *Iftiraat*, h 30

²² Muhammad al-Ghazali, *At-tasamuh*, h 40.

Jizyah yang dibayar oleh *ahlu ad-dzimmah* sebagai pengganti keikutsertaan mereka dalam membela Negara, menurut para ulama boleh diganti dengan nama lain, sesuai apa yang diinginkan oleh *ahlu ad-dzimmah*, seperti sadakah, hibah dan lain sebagainya.²³ Karena menurut pendapat yang benar, *jizyah* bukanlah sanksi yang diberikan Negara Islam terhadap *ahlu ad-dzimmah*, tetapi sebagai pengganti atas ketidakikutsertaan mereka dalam membela Negara.

Adapun kewajiban membayar *jizyah* untuk masa sekarang, menurut Abdul Karim Zidan sudah tidak berlaku lagi, mengingat kebanyakan *ahlu ad-dzimmah* sudah ikut serta dengan orang Islam membela negaranya²⁴, dan hal ini merupakan salah satu yang menyebabkan kewajiban tersebut tidak berlaku lagi. Meskipun hal ini sudah tidak diberlakukan lagi, namun tetap penting untuk dibahas, mengingat kebanyakan ulama menganggap, bahwa penarikan *jizyah* tersebut merupakan bentuk sanksi yang diberikan oleh Negara Islam kepada *ahl adz-dzimmah*, karena tidak mau masuk agama Islam.²⁵

Pendapat yang mengatakan bahwa penarikan *jizyah* tersebut adalah sanksi, sangat berbenturan dengan nilai-nilai Islam, yang menyatakan bahwa tidak ada paksaan dalam memeluk agama Islam, ditambah lagi dengan apa yang dilakukan oleh para sahabat nabi dengan *ahl adz-dzimmah*, sama sekali tidak ada mengisyaratkan bahwa *jizyah* tersebut adalah sanksi yang diberikan oleh Negara Islam. Pendapat seperti ini muncul, kemungkinan besar karena adanya konflik antara orang Islam waktu itu dengan nonmuslim, sehingga menyebabkan ada penafsiran-penafsiran yang keluar dari esensi Islam sesungguhnya.

Kewajiban berikutnya adalah membayar *kharraj*. *Kharraj* merupakan pengganti zakat yang dibebankan kepada orang islam dari hasil tanah mereka (zakâtü az-zifa'h). Pendapat yang

²³ Amir Abdul Aziz, *Iftiraat*, h 32.

²⁴ Abdul Karim Zidan, *Ahkam*, h 157

²⁵ Abdul Karim Zidan, *Ahkam*, h 146.

kuat juga mengatakan bahwa penarikan *kharraj* ini tergantung dengan kebijakan imam, banyak atau sedikitnya penarikan tersebut harus dilihat dari hasil bumi tersebut.²⁶

Al-Qaradhawi mengutip pendapat kebanyakan ulama yang menyatakan bahwa *kharraj* tetap dibebankan kepada *ahl adz-dzimmah*, meskipun telah masuk islam. Berbeda dengan *jizyah*, ketika seorang *ahl adz-dzimmah* menyatakan diri memeluk agama islam, maka kewajiban tersebut sudah tidak ada lagi. Kebanyakan ulama juga berpendapat bahwa *ahl adz-dzimmah* yang tidak mau memeluk agama Islam, selain dibebani membayar *kharraj* tersebut, mereka juga wajib membayar sepersepuluh dari hasil bumi tersebut.²⁷ Namun, pendapat ini diakui Al-Qaradhawi berbeda dengan pendapat Abu Hanifah, yang menyatakan bahwa *ahl adz-dzimmah* cuma berkewajiban membayar *kharraj*, sedangkan kewajiban membayar sepersepuluh dari hasil bumi hanya diwajibkan kepada orang Islam sebagai zakat dari hasil tanaman mereka.²⁸

Menurut penulis, pendapat yang dinyatakan oleh Abu Hanifah lebih sesuai untuk masa sekarang ini, keadilan yang merupakan pilar agama Islam lebih terlihat jelas. Orang Islam diwajibkan membayar zakat dari hasil tanaman mereka, sebagai bentuk ketaatan mereka terhadap agama, serta peran mereka dalam membangun Negara. Adapun *ahl adz-dzimmah*, tidak ada kewajiban membayar zakat, karena itu ibadah orang Islam, namun mereka tetap dituntut untuk ikut serta dalam membangun Negara tersebut dalam bentuk membayar *kharraj*.

Dari uraian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa kewajiban membayar *kharraj* bagi *ahl adz-dzimmah*, dan membayar zakat bagi orang Islam adalah merupakan aturan Islam yang harus dilakukan setiap manusia yang hidup disebuah Negara. Karena dengan aturan ini manusia bisa saling berbagi, serta ikut berperan dalam membangun serta memajukan negaranya. Bahkan

²⁶ Abdul Karim Zidan, *Ahkam*, 160-162.

²⁷ Yusuf Al-Qaradhawi, *Ghairut*, h 35.

²⁸ Yusuf Al-Qaradhawi, *Ghairut* h 36.

kemungkinan besar aturan inilah yang mengilhami setiap Negara yang ada di dunia untuk menarik pajak dari setiap orang yang hidup di Negara tersebut.

Namun yang menjadi pertanyaan, ketika *ahl adz-dzimmah* telah masuk islam, mengapa mereka tetap dibebani untuk membayar *kharraj*?. Bahkan Al-Qaradhawi mengikuti pendapat ini. Menurut penulis, al-Qaradhawi dalam hal ini tidak menemukan pendapat yang berbeda untuk masalah ini, sehingga ia tidak mengutarakan pendapat yang lain dan mengikuti pendapat ini, mengingat al Qaradhawi tidak pernah berbeda pendapat dengan para ulama kecuali ia mengatakan bahwa ada sebagian ulama yang berbeda pendapat dengan mereka dan ia mengikuti pendapat tersebut.

Salah satu kewajiban yang harus dibayar oleh *ahl adz-dzimmah* yang memiliki perdangan adalah pajak perdangan. Kewajiban ini mulai berlaku ketika Syaidina Umar menjabat sebagai khalifah.²⁹ Pajak perdagangan yang diwajibkan oleh Khalifah Umar adalah pengganti dari zakat perdagangan yang diwajibkan kepada umat Islam, sebagai bentuk keikutsertaan para pedagang dalam berbagi terhadap sesama, karena agama Islam adalah agama yang tidak menyukai bahwa harta kekayaan hanya berputar dikalangan orang kaya saja. Oleh karena itu harus ada aturan yang mengatur perputaran harta tersebut, sehingga bisa dinikmati oleh orang lain. Salah satu aturan tersebut adalah kewajiban membayar zakat perdagangan bagi umat Islam, dan membayar pajak perdagangan bagi *ahl adz-dzimmah*.

Namun, ketika mengamati jumlah penarikan pajak perdagangan *ahl adz-dzimmah*, terlihat ada perbedaan jumlah penarikan terhadap orang Islam, *ahl adz-dzimmah* berkewajiban membayar 5% dari jumlah harta perdagangannya, sedangkan umat Islam hanya membayar 2,5%. Hal seperti ini dipastikan akan mendapatkan respon negatif dari para pemikir yang mencari

²⁹ Yusuf Al-Qaradhawi, *Ghairut* h 40.

kesalahan agama Islam. Dan umat Islam yang membahas masalah ini juga harus berhati-hati, agar tidak menyebabkan kesalah pahaman yang menjauhkan nilai-nilai keadilan yang dibawa agama Islam.

Al-Qaradhawi berusaha menjelaskan kepada kita latar belakang terjadinya berpedaan penarikan harta tersebut dengan mengutip beberapa pendapat ulama. Pendapat pertama, ia mengutip pendapat Abu Ubaid, yang menyatakan bahwa penarikan 5% tersebut adalah kesepakatan Umar dan *ahl ad-dzimmah* pada waktu itu, berarti penarikan 5% tersebut bukan sesuatu yang pasti, namun bisa berubah-ubah. Pendapat kedua, menurut Ibnu Syihab, bahwa hal ini sudah terjadi di zaman jahiliyah, dan Umar memberlakukan itu lagi. Pendapat ketiga, dikutip ulama Hanafi, bahwa penarikan harta dari para pedagang *ahl adz-dzimmah* lebih banyak dari pedagang muslim, disebabkan biaya yang dikeluarkan Negara untuk melindungi harta perdagangan *ahl adz-dzimmah* lebih besar dari biaya perlindungan harta orang Islam, karena para pencuri lebih sering mengintai harta *ahl adz-dzimmah*. Pendapat keempat, adalah pendapat Abu A'la al- Maududi, yang menyatakan bahwa orang Islam waktu itu disibukkan untuk membela agama Islam, sehingga hampir semua perdagangan dipegang oleh nonmuslim. Hal ini menyebabkan para ulama fiqih waktu itu menambahkan jumlah harta yang diambil dari *ahl adz-dzimmah*, untuk menjaga keseimbangan perdagangan waktu itu.³⁰

Al-Qaradhawi meskipun telah menyebutkan beberapa pendapat ulama tentang alasan perbedaan penarikan jumlah harta tersebut, terlihat tidak puas dengan alasan-alasan tersebut, bahkan ia memberikan kritikan terhadap pendapat kedua dan keempat, menurutnya Umar tidak patut mengamalkan sesuatu yang berlaku dizaman jahiliyah. Adapun pendapat keempat, menurutnya ketentuan 5% adalah ketentuan Umar, bukan ahli fiqih.

³⁰ Yusuf Al-Qaradhawi, *Ghairut*, h 40-41.

Al-qardhawi lebih suka dengan alasan yang dibawakan oleh Dr. Abdul Karim Zidan, yang menyatakan bahwa adanya perbedaan penarikan sejumlah harta antara orang Islam dan *ahl adz-dzimmah* disebabkan kerana harta yang diambil dari *ahl adz-dzimmah* hanya dari harta perdagangan yang berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Adapun harta perdagangan mereka yang ada negaranya tidak akan dihitung pajaknya, begitu juga harta simpanan mereka, seperti emas, perak dan lainnya. Sedangkan pedagang muslim, meskipun hanya wajib membayar zakat sebesar 2,5%, tetapi semua perdagangannya dihitung, baik didalam negeri atau yang diluar negeri, begitu juga harta simpanan mereka, semuanya dihitung untuk dizakati.³¹

Dari urain di atas, dapat disimpulkan bahwa penarikan pajak perdagangan terhadap *ahl adz-dzimmah* yang dilakukan oleh Khalifah Umar, dan kemudian diikuti oleh para ulama sangat jauh dari kezaliman. Meskipun persentasi penarikannya lebih banyak dari pada zakat orang Islam, namun pada kenyataannya sangat memelihara keadilan antara sesama orang yang hidup di bawah naungan Negara Islam. Ini adalah salah satu contoh keadilan agama Islam terhadap pemeluk agama lain, serta pembuktian Islam bahwa tidak ada paksaan bagi agama lain untuk melakukan ibadah. Karena zakat dalam Islam adalah ibadah, dan *ahl adz-dzimmah* tidak boleh dipaksa melakukan sesuatu yang tidak diyakininya, namun di sisi lain, mereka juga dituntut untuk ikut berperan serta dalam membangun negaranya.

Kewajiban berikutnya yang harus dipatuhi oleh *ahl adz-dzimmah* adalah mentaati hukum yang berlaku di Negara muslim. Meskipun *ahl adz-dzimmah* diwajibkan mentaati peraturan yang ada di Negara Muslim, namun syariat Islam telah memberikan pengecualian terhadap mereka. Menurut al-Qaradhawi, Islam juga memberikan kebebasan kepada mereka dalam urusan pribadi atau bermasyarakat, untuk melakukan sesuatu yang dibolehkan oleh agama mereka, meskipun

³¹ Yusuf Al-Qaradhawi, *Ghairut*, h 42.

Islam mengharamkannya, seperti urusan perkawinan, perceraian, makan daging babi, meminum khamar dan sebagainya. Islam tidak ikut campur dengan orang Majusi yang kawin dengan salah satu muhrimnya, orang Yahudi yang kawin dengan putri saudaranya, atau Nasrani yang memakan daging babi atau meminum khamar.³²

Sangat terlihat jelas, bahwa pemikiran yang dibawakan oleh al-Qaradhawi tentang aturan Islam terhadap *ahl adz-dzimmah* sangat toleransi, ketika Islam mengharamkan sesuatu, namun agama yang dianut oleh *ahl adz-dzimmah* tersebut membolehkannya dan tidak bermudharat bagi orang lain maka Negara yang menganut syariat Islam tersebut akan memperbolehkannya.

Kewajiban berikutnya yang harus dilakukan oleh *ahl adz-dzimmah* setelah mendapatkan hak mereka adalah menghormati syiar-syiar Islam, tempat-tempat suci orang Islam serta memelihara perasaan orang Islam. Al-Qaradhawi memberikan beberapa contoh untuk kewajiban yang ketiga ini. Menurut al-Qaradhawi mereka dilarang mencela Islam, rasul umat Islam dan kitab al-Quran secara terang-terangan. Mereka juga dilarang memasukkan akidah atau pemikiran yang bertentangan dengan umat Islam, kecuali akidah yang telah lama ada di dalam agama mereka.³³

Apa yang dinyatakan oleh al-Qaradhawi, bahwa setiap penganut agama yang berlandung di bawah naungan Negara Muslim tidak boleh memasukkan akidah baru, sangat sesuai dengan apa yang berlaku di Indonesia. Dalam Pasal 29 ayat 1 UUD 1945 dinyatakan, bahwa Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Hazairin Seorang Guru Besar Hukum Islam dan Hukum Adat Fakultas Hukum Universitas Indonesia dalam bukunya Demokrasi Pancasila, menyatakan bahwa;

³² Yusuf Al-Qaradhawi, *Ghairu*, h 43.

³³ Yusuf Al-Qaradhawi, *Ghairu*, h 45.

- 1, Dalam Negara Republik Indonesia, tidak boleh terjadi atau berlaku sesuatu yang bertentangan dengan kaidah-kaidah Islam bagi umat Islam, atau yang bertentangan dengan kaidah-kaidah agama Nasrani bagi umat Nasrani atau yang bertentangan dengan kaidah-kaidah agama Hindu bagi orang-orang Hindu Bali, atau yang bertentangan dengan kesusilaan Budha bagi orang-orang Budha.
- 2, Negara Republik Indonesia wajib menjalankan syari'at Islam bagi orang Islam, syari'at Nasrani bagi orang Nasrani, dan syari'at Hindu Bali bagi orang Bali, sekedar menjalankan syari'at tersebut memerlukan perantaraan kekuasaan Negara.
- 3, Syari'at yang tidak memerlukan bantuan kekuasaan Negara untuk menjalankannya, dan karena itu dapat sendiri dijalankan oleh setiap pemeluk agama yang bersangkutan, menjadi kewajiban pribadi terhadap Allah bagi setiap orang itu, yang dijalankannya sendiri menurut agamanya masing-masing.³⁴

Kewajiban selanjutnya yang harus mereka lakukan adalah tidak boleh menampakkan kemaksiatan di depan umat Islam, seperti minum khamar, memakan babi atau menjualnya kepada umat Islam. Mereka juga dilarang menampakkan makan dan minum di siang hari ramadhan, karena semuanya itu memelihara perasaan umat Islam. Secara keseluruhan, setiap apa yang di larang dalam ajaran Islam namun diperbolehkan dalam ajaran mereka, jika mereka ingin melakukannya, maka mereka dilarang menampakkannya terhadap umat Islam. Tujuannya adalah untuk saling menghormati antara sesama agama sehingga tercipta keamanan sebuah Negara.³⁵

Sebagian aturan yang gariskan oleh Al-Qaradhawi, sudah terlaksana di beberapa daerah di Indonesia, seperti perda tidak boleh membuka warung di siang hari ramadhan. Meskipun Islam membolehkan agama lain bahkan bagi umat Islam sendiri yang musafir atau sakit, untuk makan

³⁴ Muchsin, *Masa Depan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: IBLAM, 2004), Cet 1, h 7.

³⁵ Yusuf Al-Qaradhawi, *Ghairu*, h 45-46.

dan minum di siang hari ramadhan. Namun mereka dituntut untuk tidak terang-terangan melakukannya, karena mereka harus menghormati perasaan yang berpuasa.

C. Keunikan Pemikiran Yusuf Al-qardhawi

Setiap ulama mempunyai metode tersendiri dalam memahami teks Al-quran dan hadis. Itulah salah satu penyebab banyak ditemukannya perbedaan pendapat antara ulama yang satu dengan yang lain. Al-Quran dan hadis merupakan sumber hukum dan panutan umat Islam dalam menyikapi permasalahan-permasalahan umat Muslim, baik hubungan antara sesama Muslim atau dengan nonmuslim.

Beberapa keunikan pemikiran Yusuf al-Qaradhawi di antaranya;

1. Menjauhi kejumudan dalam memahami teks Al-qur'an dan hadis, sekaligus tidak terlalu bebas dalam memahaminya.

Al-Qardhawi merupakan salah satu ulama Muslim yang pemikirannya memberikan kontribusi yang sangat besar bagi perkembangan umat Islam. Pemikirannya bisa diterima oleh kebanyakan umat Muslim karena pemikirannya selalu mengedepankan kemaslahatan, menjauhi *kejumudan* dalam berpikir, serta selalu berpegang dengan teks Al-quran dan hadis. Al-Qardhawi juga selalu berusaha mencari jalan tengah dalam memahami teks Al-quran dan hadis. Al-Qardhawi tidak terpaku dengan teks Al-quran dan hadis seperti kebanyakan ulama konserpatif, namun juga tidak berlebihan dalam memahami konteks Al-quran dan hadis sebagaimana yang sering dilakukan oleh para pemikir liberal, sehingga pendapatnya selalu berada di tengah-tengah yang sering disebut dengan istilah "*at-tayyar al-washatiah*."

Salah satu contoh bahwa al-Qardhawi tidak terpaku dalam memahami teks Al-quran ketika ia membahas ayat tentang persiapan menghadapi musuh. Firman Allah Swt dalam Q.S. al-Anfal/8:60

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهَبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ

“Dan siapkanlah semampu kalian kekuatan dan kuda terlatih (supaya) kalian membuat takut musuh Allah dan musuh kalian”.

Memurut al-Qardhawi kuda terlatih yang dimaksud dalam ayat tersebut untuk zaman sekarang bisa dipahami sebagai senjata berlapis baja(tank) dan sejenisnya.³⁶Di sisi lain al-Qaradhawi mengingkari penafsiran yang bebas terhadap Al-quran, misalkan ketika membahas masalah riba, al-Qaradhawi sangat menentang orang yang membolehkan riba meskipun berdalil bahwa riba yang diharamkan adalah riba yang banyak sebagaimana firman Allah Swt dalam Q.S. al-Baqarah/2:130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً

“Wahai orang-orang yang beriman janganlah kalian memakan riba yang berlipat ganda(banyak)”.

Menurutnya ayat tersebut merupakan metode Islam untuk menghapus secara berangsur-angsur sistem ribawi yang berlaku di zaman dulu seperti pengharaman meminum khamar, dengan alasan ayat Al-qur’an yang terakhir turun memerintahkan untuk menjahui riba meskipun sedikit³⁷. Firman Allah Swt dalam Q.S.al-Baqarah/2:278

وَذَرُّوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

“Dan tinggalkan apapun yang tersisa dari riba jika kalian beriman”

³⁶ Yusuf Al-qardhawi, *Kaifa Natâmal ma'a as-Sunnah*.(Kairo:Bank at-Takwa, 1981), h 140-141.

³⁷ Yusuf Al-qardhawi, *Kaifa Natâmal ma'a al-Quran*, (Libanon:Darusyuruk, 2000). h 276-279.

Pendapat seperti ini mendapat pujian dari para ulama yang sejalan dengan pemikirannya, sekaligus mendapat kritikan dari ulama yang menentangnya.

2. Selalu perpegang dengan pendapat ulama terdahulu

Al-qardhawi selalu mengutamakan *maslahat* dalam pendapatnya meskipun harus berbenturan dengan pendapat jumur ulama, namun al-Qaradhawi masih bisa mempertanggung jawabkan pendapatnya dan tetap berusaha mengambil pendapat salah satu dari ulama terdahulu. Ketika jumur ulama berpendapat bahwa orang Islam yang membunuh orang kafir (baik *harbi* atau *dzimmi*) tidak boleh *diqishah* (dihukum mati), ia cuma diwajibkan bayar *diat*. Al-qaradhawi mempunyai pendapat lain, menurutnya yang tidak boleh dihukum mati dalam masalah ini adalah orang yang membunuh kafir *harbi*, sedangkan orang yang membunuh kafir *zdimmi* diperbolehkan untuk dihukum mati. Meskipun berbeda dengan pendapat *jumhur* ulama, al-Qardhawi mengatakan bahwa pendapat ini juga pernah dibawakan oleh Abu Hanifah.³⁸

3. Menolak kebanyakan pemikiran dari Barat

Salah satu pemikiran yang sangat nampak dari al-Qaradhawi adalah penolakannya terhadap kebanyakan pemikiran-pemikiran yang datang dari Barat. Menurutnya orang Barat bukan sekedar telah berhasil menjajah negeri Timur, namun mereka juga berhasil memerangi mereka dengan pemikiran-pemikiran yang menyesatkan. Sehingga menurutnya peperangan yang pernah terjadi antara orang Timur melawan Barat bukan hanya dalam bentuk fisik, namun juga ada peperangan dalam bentuk ideologi. Peperangan dalam bentuk yang terakhir ini lebih berbahaya, karena kebanyakan orang tidak menyadari bahwa pemikiran mereka telah dikuasai.³⁹

³⁸ Yusuf al-Qaradhawi, *Ghairu*, h 36.

³⁹ Yusuf al-Qaradhawi, *Sahwah al-Islâmîah wâ Humûm al-Wathan al-Araby*, h145.

Apa yang disebutkan oleh al-Qaradhawi merupakan merupakan bentuk keperihatinannya terhadap negeri Arab yang pada waktu itu selalu tunduk dan patuh terhadap dominasi Barat. Bahkan yang membuatnya kecewa adalah banyaknya pelajar dari Arab yang belajar ke negeri Barat, dan membawa seluruh pemikiran Barat dalam memahami agama Islam. Dan ketika Mesir merdeka dari penjajahan, pemerintahan pada waktu itu lebih cenderung untuk meniru sistem pemerintahan yang berlaku di negeri Barat. Padahal menurut al-Qaradhawi kebanyakan dari sistem tersebut bertentangan dengan ajaran Islam.

Meskipun al-Qaradhawi begitu menentang pemikiran yang datang dari Barat, ia tetap memberikan ruang bagi pemikiran Barat yang menurutnya sesuai dengan syaria't Islam. Karena dalam Islam, sebuah hikmah adalah sesuatu yang harus dicari oleh orang Islam, meskipun harus mendapatkannya melalui orang kafir.⁴⁰

4. Memberikan istilah-istilah baru dalam perkembangan ilmu pengetahuan Islam

Dalam berbagai buku yang ditulisnya, al-Qaradhawi sering menawarkan istilah-istilah baru, terutama dalam rangka pembaharuan fiqh. Istilah-istilah tersebut awalnya kurang populer di lidah kaum Muslimin. Sehingga tidak jarang mengundang kritikan dari pengkaji Ilmu-ilmu keislaman. Ia memperkenalkan istilah Fiqih Prioritas atau *Fiqh Al-Aulawiyya*, Fiqih keseimbangan atau *Fiqh Al-Muwazanah*, fiqh kekinian atau *Fiqh Al-Waqi'*, fiqh perbedaan pendapat atau *Fiqh Al-Ikhtilaf*, dan beberapa istilah lain.

Dalam kajian fiqh prioritas, dalam bukunya, al-Qaradhawi tidak menyebutkan definisi yang komprehensif tentang apa yang dimaksudkannya dan tidak menyertakan dari mana definisi itu ia nukil. al-Qaradhawi hanya menulis, "Di Antara konsep terpenting dalam fiqh kita sekarang ini ialah apa yang sering saya utarakan dalam berbagai buku saya, yang saya namakan

⁴⁰ Yusuf al-Qaradhawi, *Sahwah al-Islâmîah wâ Humûm al-Wathan al-Araby*, h 79.

dengan "fiqh prioritas" (*fiqh al-awlawiyyat*). Sebelum ini saya mempergunakan istilah lain dalam buku saya, *al-Shahwah al-Islamiyyah bayn al-Juhud wa al-Tatharruf*, yaitu fiqh urutan pekerjaan (*fiqhmaratibal-a'mal*). Yang saya maksud dengan istilah tersebut ialah meletakkan segala sesuatu pada peringkatnya dengan adil, dari segi hukum, nilai, dan pelaksanaannya. Pekerjaan yang mula-mula dikerjakan harus didahulukan, berdasarkan penilaian syari'ah yang shahih, yang diberi petunjuk oleh cahaya wahyu, dan diterangi oleh akal.⁴¹

5. Selalu fokus dengan fiqh prioritas

Al-Qaradhawi menitik beratkan kajian fiqh prioritas ini pada urutan amal yang semestinya diutamakan atau didahulukan. Sehingga sesuatu yang tidak penting, tidak didahulukan atas sesuatu yang penting. Sesuatu yang penting tidak didahulukan atas sesuatu yang lebih penting. Sesuatu yang tidak kuat (*marjuh*) tidak didahulukan atas sesuatu yang kuat (*rajih*). Dan sesuatu "yang biasa-biasa" saja tidak didahulukan atas sesuatu yang utama, atau yang paling utama. Sesuatu yang semestinya didahulukan harus didahulukan, dan yang semestinya diakhirkan harus diakhirkan. Sesuatu yang kecil tidak perlu dibesarkan, dan sesuatu yang penting tidak boleh diabaikan. Setiap perkara mesti diletakkan di tempatnya dengan seimbang dan lurus, tidak lebih dan tidak kurang.

Salah satu pemikiran al-Qaradhawi yang dianggap penulis sebagai sesuatu yang unik adalah pendapat al-Qaradhawi bahwa setiap umat islam harus memperhatikan dengan seksama apa saja yang disebutkan Al-quran, apabila sesuatu tersebut disebutkankan berulang-ulang dalam Al-quran itu berarti harus lebih diperhatikan daripada permasalahan yang hanya disebutkan satu kali. Ia membandingkan antara ayat tentang berwdhu yang cuma disebutkan satu kali, dengan ayat yang

⁴¹ Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqhu al-Awlawiyât, Dirâsah Jadîdah fî Dhawî al-Qur'an wa as-Sunnah*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1986), h 9.

memerintahkannya umat Islam untuk membela dan mempertahankan agamanya yang disebutkan berkali-kali. Menurutnya mempelajari tata cara berwudhu adalah sesuatu yang penting, namun sesuatu yang lebih penting lagi adalah mempelajari mempertahankan dan membela agama Islam dari gangguan musuh.⁴² Pemahaman seperti ini akan membuka kesadaran umat Islam untuk mempelajari ilmu-ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan alam semesta, karena semuanya sangat sering diisyaratkan dalam Al-quran, karena Al-quran menganggap mengamati alam semesta akan menuntun manusia mengenal keagungan sang pencipta.

6. Menggabungkan metode *riwayah* dan *dirayah*

Dalam memahami Al-quran, banyak ulama yang lebih menitik beratkan metode *riwayah* dan mengenyampingkan metode *dirayah*. Namun al-Qaradhawi berusaha mengkompromikan dua metode tersebut. Metode *Bil ma'tsur* sebagaimana yang dikatakan oleh al-Qaradhawi bahwa tafsir *bil ma'tsur* sendiri juga mempunyai kelemahan-kelemahan, diantaranya:

- a. Adanya riwayat yang *dha'if*, *maudu'* dan *mungkar* yang diriwayatkan dari nabi, sahabat dan tabi'in.
- b. Adanya pertentangan riwayat yang satu dengan yang lain
- c. Diantara sebagian *bil ma'tsur* ada sebagian pendapat dari orang yang bersangkutan, sehingga tidak ada jaminan dari kebebasan dari kesalahannya.
- d. Tafsir *bil-ma'tsur* seperti yang disampaikan kepada kita, bukan merupakan tafsir yang sistematis, mengupas Al-quran, surat demi surat, mengupas surat, ayat demi ayat, kata demi kata.⁴³

⁴² Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqhu al-Awlawiyât*, h 451-452.

⁴³ Yusuf Al-Qaradhawi, *Kaifa Nataâ'mal ma'a al-Qur'an*, h 207.

Jika seorang mufasir menitik beratkan pada penafsiran dengan cara ini terlalu sempit dan sangat sulit untuk membuka ruang berfikir sehingga interaksi dengan Al-quran melalui penafsiran sangat sulit untuk dicapai. sebagaimana yang dikatakan oleh al-Qaradawi metode penafsiran yang terbaik adalah dengan mengkompromikan *riwayah* dan *dirayah*, yaitu mengkompromikan penukilan yang shahih yang bersumber dari Al-Quran, hadis, Riwayah sahabat, Riwayat tabi'in dan memakai penalaran yang kuat, menyatukan pendapat-pendapat orang salaf dan pengetahuan orang-orang khalaf.

7. Kemaslahatan lebih utama dari pada mengikuti pendapat jumhur ulama

Al-Qardhawi merupakan ulama yang bergelut dalam menyikapi permasalahan-permasalahan umat yang muncul di jaman sekarang. Kemaslahatan di masa sekarang menurutnya lebih penting dari pada mengikuti kebanyakan pendapat ulama terdahulu. Ketika sebuah pembahasan yang di masa lalu hampir seluruh ulama sepakat, namun ketika di masa sekarang menurutnya tidak relevan lagi, maka al-Qaradhawi akan mengambil pendapat salah satu ulama yang berbeda dengan kebanyakan ulama lainnya, asalkan pendapat tersebut menurutnya sesuai untuk jaman sekarang. Ini terlihat jelas ketika al-Qaradhawi mengambil pendapat sebagian ulama Hanafiah dalam kasus pembunuhan kafir *dzimmi*⁴⁴

Salah satu bukti bahwa al-Qaradhawi akan mengenyampingkan pendapat kebanyakan ulama, apabila menurutnya sudah tidak sesuai dengan kenyataan yang ada, yaitu pendapatnya tentang hadis⁴⁵ “Barang siapa menebang pohon sidrah Allah akan memasukkannya kedalam neraka”. Kebanyakan ulama menurut al-Qaradhawi berpendapat bahawa ancaman neraka bagi orang yang menebang pohon tersebut ketika berihram, dan pohonnya berada di tanah haram.

⁴⁴ Yusuf al-Qaradhawi, *Ghairu*, h 36.

⁴⁵ Imam as-Syuthi, *al-Jami' as-Shaghir*, juz 2, (Surabaya:Maktabah Hidayah), h179.

Menurutnya, pensyarah hadis tersebut benar, karena setiap orang yang berihram akan diharamkan memotong jenis tanaman apapun yang berada di tanah haram. Namun, menurutnya ada penafsiran yang lebih baik dan sesuai dengan realita yang ada, ia mengambil pendapat Imam Abu Daud, yang berbeda dengan seluruh pendapat ulama waktu itu, yaitu hadis tersebut berlaku kepada setiap orang yang menebang sebuah pohon dengan tidak ada alasan yang jelas, padahal pohon tersebut merupakan tempat berteduh dan sangat dibutuhkan oleh orang lain.⁴⁶ Menurut lagi, penafsiran tersebut sangat sesuai dengan esensi syaria'h Islam yang sangat memperhatikan kelestarian alam dan lingkungan hidup, ketika banyak pohon yang ditebang tanpa aturan dan menyebabkan kerusakan alam serta merugikan orang lain, sudah sepantasnya orang yang melakukan hal tersebut mendapat sanksi yang sangat keras, yaitu masuk kedalam api neraka.⁴⁷

Contoh lain dari pemikiran al-Qaradhawi tentang kemaslahatan adalah zakat fitrah dalam bentuk uang. Menurut zakat fitrah dalam bentuk uang merupakan sesuatu yang sangat sesuai di zaman sekarang, mengingat keperluan fakir miskin adalah uang. Meskipun kebanyakan ulama berpendapat bahwa zakat fitrah tersebut harus dengan makanan pokok, karena Rasulullah memerintahkan dengan kurma dan gandum. Menurut al-Qaradhawi orang yang memaksakan harus dengan makanan pokok adalah sesuai dengan *lafaz*(teks) hadis namun tidak sesuai dengan roh(konteks) dari hadis tersebut. Nabi memerintahkan dengan makanan pokok karena makan pokok merupakan sesuatu yang dibutuhkan oleh orang miskin serta mudah didapat di masa lalu, adapun di zaman sekarang uanglah yang menggantikan kedudukan makan pokok tersebut.⁴⁸

8. Selalu menggunakan metode *tarjih*

⁴⁶ Yusuf al-Qaradhawi, *as-Sunnah Masdaran li al-Ma'rifah wa al-Hadarah*, (Libanon: Dar as-syuruk, 2005), h 143-144

⁴⁷ Yusuf al-Qaradhawi, *As-sunnah Masdaran*, h 143.

⁴⁸ Yusuf al-Qaradhawi, *Kaifa Natâmal ma' sunnah*, h 135-136

Cara berpikir al-Qaradhawi yang seharusnya ditiru oleh setiap orang yang bergelut di bidang agama adalah metode *tarjih* yang selalu ia pakai ketika mengambil sebuah keputusan, al-Qaradhawi selalu memaparkan pendapat-pendapat para ulama dan dalil yang mereka utarakan, namun setelah itu al-Qaradhawi mengambil sikap, yaitu *mentarjih* salah satu dari pendapat mereka, tanpa meremehkan pendapat yang lain. Salah satu contohnya adalah perbedaan pendapat para ulama di jaman dulu bahkan sampai jaman sekarang tentang tafsir ilmu pengetahuan dalam Al-quran. Al-Qaradhawi menyebutkan ulama-ulama yang menentang sekaligus ulama yang mendukung penafsiran tersebut. Ulama-ulama yang menentang penafsiran tersebut diantaranya Imam as-Syatibi, Syekh Syaltut, Sayid Qutub, adapun ulama yang mendukung penafsiran tersebut diantaranya Imam al-Ghazali, Imam as-Sayuthi. Setelah memaparkan dalil masing-masing, al-Qaradhawi mengambil sikap dengan *mentarjih* salah satu pendapat, namun tetap mensyaratkan beberapa syarat yang tidak disebutkan oleh ulama terdahulu. Al-Qaradhawi berpendapat bahwa manafikan tafsir ilmu pengetahuan adalah sebuah kekeliruan, namun berlebihan dalam menafsirkannya juga sebuah kesalahan.⁴⁹ Al-Qaradhawi mensyaratkan beberapa syarat dalam menafsirkan Al-Quran dengan ilmu pengetahuan, di antaranya;1, benar-benar ahli dalam bidang ilmu pengetahuan tersebut, 2, menggunakan hakekat ilmu pengetahuan(yang sudah teruji kebenarannya) dalam menafsirkan Al-quran, bukan sekedar teori ilmu pengetahuan, 3, tidak memaksakan penafsiran dalam memahami teks Al-quran, 4, jangan merasa lebih mengetahui dari pada para sahabat Nabi, 5, menjahui sesuatu yang ditentang oleh ulama syaria't dan para pakar ilmu pengetahuan.⁵⁰

⁴⁹ Yusuf al-Qaradhawi, *Kaifa Nataâ'mal ma'a al-Qur'an*, h 369-379.

⁵⁰ Yusuf al-Qaradhawi, *Kaifa Nataâ'mal ma'a al-Qur'an*, h 379-383.

D. Faktor-faktor yang mempengaruhi Pemikiran Yusuf al-Qaradhawi

1. Faktor Sosial

Setiap kegiatan intelektual yang muncul dari suatu kegiatan tidak dapat dipisahkan dari problem sosial yang melingkupinya. Dengan kata lain, sebuah konstruksi pemikiran yang muncul memiliki hubungan dengan realitas sosial sebagai respon dan dialektika pemikiran dengan berbagai fenomena yang berkembang di masyarakat. Begitu juga yang terjadi pada al-Qaradhawi, di kampung halaman tempat lahir dan dibesarkannya terdapat beberapa fenomena yang mendorong terhadap kepribadiannya, yaitu dengan adanya madzhab fiqih dan aliran-aliran tarikat yang dianut masyarakat secara turun temurun. Tradisi ketaatan mereka terhadap madzhab tertentu secara ekstrim telah menyebabkan mereka hidup statis dan monoton yang sering sekali berubah menjadi sikap fanatik yang tidak dapat dibenarkan oleh Islam, sehingga dalam beribadah, mereka tidak lagi mengikuti Al-quran dan sunnah atau *qaul* yang argumentatif dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal tersebut disebabkan karena kepatuhan mereka adalah semata-mata merupakan kepatuhan terhadap individu dan bukan pada kekuatan *hujjah* yang digunakan.⁵¹

Semenjak duduk di tingkat Tsanawiyah, al-Qardhawi telah banyak belajar agar dapat hidup berdampingan dengan mereka yang memiliki pandangan berbeda. Pada tingkat ini pulalah ia mulai belajar untuk mengikuti *hujjah* dan bukan mengikuti figur, karena ia mengetahui (sesuai perkataan Imam Malik), bahwa semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan kebenaran, meskipun pada perjalanannya, secara tidak disengaja ia melakukan kesalahan. Oleh sebab itu, semenjak duduk di tingkat *Ibtidaiyah*, jika ia mendapatkan gurunya tidak memiliki

⁵¹ Cecep Taufikurrohman, <http://web-iskandar.tripod.com/qardawi.htm>, (diakses pada jumat 07 Maret 2008

argumen yang jelas dari Al-quran dan sunnah, ia tidak segan-segan mengkritik dan membantah pendapat gurunya.⁵²

Al-Qardhawi, menganjurkan seandainya kita akan mengambil sebuah *qaul* dari madzhab tertentu, maka ia harus diambil langsung dari qaul pendirinya yang ditulis dalam buku induknya, (seperti al-Umm bagi madzhab Syafi'i), karena menurutnya, jika suatu madzhab semakin dekat kepada sumber-sumber utamanya, maka pengikutnya akan semakin toleran, tetapi jika mereka semakin jauh dari sumber aslinya, justru inilah yang selalu menimbulkan fanatisme buta, meskipun mereka mengetahui bahwa pendapat tersebut tidak memiliki *hujjah* yang kuat.⁵³

2. Faktor Politik

Ketika Mesir mengalami kemunduran, sedangkan Eropa yang beragama Kristen mencapai kemajuan sangat pesat dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga menjadikan eropa kuat dalam bidang politik dan militer. Kekuatan militer dimanfaatkan untuk mengintervensi politik internal muslim yang sedang merosot serta menjadi imperialisme dan kolonialisme yang eksploitatif. Eropa kemudian menuduh bahwa kemunduran dunia Islam, karena Islam itu sendiri. Para misionaris beranggapan bahwa Kristen mendukung kemajuan dan sebaliknya Islam karena sifatnya mengakibatkan terhentinya kebudayaan dan perkembangan.

Hal inilah yang menjadi tantangan bagi pembaharu-pembaharu Mesir termasuk al-Qardhawi, untuk mencurahkan kemampuan intelektualnya dalam membela doktrin dan hukum Islam dari serangan dan menyanggah persepsi mereka yang salah terhadap Islam. Akibat modernis yang dijalankan Mesir adalah dasar Islam tradisional dari negara Islam telah berubah. Hukum dan

⁵² Cecep Taufikurrohman, <http://web-iskandar.tripod.com/qardawi.htm>

⁵³ Cecep Taufikurrohman, <http://web-iskandar.tripod.com/qardawi.htm>

lembaga-lembaga kenegaraan tidak lagi berpijak pada legitimasi Islam, melainkan sudah mengikuti model-model yang diimpor dari barat.⁵⁴

E. Perbedaan Al-Qaradhawi dengan pemikir lain

Setelah membahas dengan detail tentang hak dan kewajiban *ahl adz-dzimmah*, penulis tertarik untuk meneliti latar belakang yang menyebabkan al-Qaradhawi berpikiran lebih toleransi dari sebagian ulama lainnya. Pemikirannya yang moderat ini tidak lepas dari peran para guru yang mendidiknya, serta latar belakang pendidikan yang ia tempuh. Ketika mengamati pemikiran salah satu gurunya yaitu Syekh Muhammad al-Ghazali dalam kitabnya yang berjudul *at-taa'shub wa at-tasamuh baina al-masihiyah wa al-Islam*, terlihat jelas bahwa Al-Qaradhawi banyak mengambil pemikiran darinya.

Pendidikan yang dijalani oleh al-Qaradhawi di universitas al-Azhar yang selalu mengutamakan persatuan ummat, dan selalu berusaha untuk menjauhi perpecahan merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan pemikirannya begitu moderat. Ditambah lagi dengan kurikulum universitas ini yang mewajibkan mempelajari beberapa mazhab fiqih, dan mengambil pendapat yang paling kuat serta paling sesuai dengan zamannya, menyebabkan al-Qaradhawi tidak terjerumus kedalam pemahaman yang konservatif. Menurut pemahaman penulis, al-Qaradhawi sangat mengetahui pendapat-pendapat ulama tentang *ahl adz-dzimmah*, ia sendiri sering menyebutkan pendapat para ulama tersebut, namun ia tetap memilih mana yang paling sesuai dengan kemaslahatan meskipun hanya sedikit ulama yang berpendapat seperti itu.

Kemungkinan berikutnya, yang menyebabkan al-Qaradhawi berbeda pendapat dengan sebagian ulama, karena al-Qaradhawi adalah ulama yang mengakui adanya perubahan hukum

⁵⁴ John L. Esposito, *Islam dan Politik*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), h 60.

ketika perubahan zaman terjadi. Cara berpikir seperti ini akan sangat berbeda dengan ulama yang cuma berpegang dengan kitab-kitab terdahulu tanpa melihat keadaan zaman yang telah berubah. Para ulama yang mempunyai pandangan yang sama dengan al-Qaradhawi menyebutkan beberapa alasan atau dalil yang menyatakan adanya perubahan hukum karena disebabkan perubahan zaman, di antaranya; 1, Tidak diberlakukannya hukum potong tangan kepada pencuri di zaman Khalifah Umar Ibnu al-Khattab ketika musim kelaparan. 2. Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, berpendapat bahwa Bani Hasyim boleh menerima zakat karena perbedaan keadaan zaman, dahulunya mereka dilarang menerima zakat karena memiliki bagian harta dari *baitul mal*, sedangkan zaman sekarang mereka tidak memiliki bagian tersebut. 3. Imam as-Syafi' memiliki dua *mazhab*, *mazhab qadim* dan *mazhab jadid*, semua disebabkan perubahan zaman dan tempat.⁵⁵

Al-Qaradhawi adalah adalah ulama yang sangat menghormati pendapat ulama-ulama yang terdahulu, bahkan ia mengutarakan kekagumannya dengan beberapa tokoh ulama seperti Ibnu Taymiyyah, namun kekaguman serta penghormatannya tersebut tidak menyebabkannya mengikuti seluruh pendapat Ibnu Taymiyyah, ia tetap mengkritik beberapa pendapat Ibnu Taymiyyah seperti masalah ada atau tidak adanya *majaz* dalam Al-quran. Ibnu Taymiyyah mengatakan tidak ada *majaz* dalam Al-quran, namun al-Qaradhawi dengan tegas mengatakan bahwa Al-quran mengandung kalimat yang berupa *majaz*.⁵⁶ Pemikiran al-Qaradhawi ini dipastikan akan bersebrangan dengan pendapat para ulama yang mengikuti Ibnu Taymiyyah.

Meskipun pemikiran al-Qaradhawi sangat toleran dengan umat nonmuslim, namun tidak pernah ada pernyataan darinya tentang *ploralisme* agama, seperti yang dibawakan oleh para pemikir liberal. Bahkan ia sangat menentang pemikiran tersebut. Sebagai perbandingan, penulis

⁵⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *al-Qawâ'î'd al-Fiqhiyyah*, (Mesir: Darul Hadis, 2005), h 213.

⁵⁶ Yusuf al-Qaradhawi, *kayfa Nata'mal Ma'a al-Quran*, h 290-291.

mengutip pendapat Nurkhalis Majid yang menyatakan bahwa, ada tiga sikap dialog agama yang bisa diambil. Yaitu; Pertama, sikap *eksklusif* dalam melihat agama lain (agama-agama lain adalah salah dan menyesatkan bagi pengikutnya. Kedua, sikap *inklusif* (agama-agama lain adalah bentuk *implisit* agama kita). Ketiga, sikap *pluralis* (agama-agama lain adalah jalan yang sama-sama sah untuk mencapai kebenaran yang sama, agama-agama lain berbicara secara berbeda, tetapi merupakan kebenaran yang sah, atau setiap agama mengekspresikan bagian penting sebuah kebenaran. Lalu ia melanjutkan “ sebagai sebuah pandangan keagamaan, pada dasarnya Islam bersifat *inklusif* dan merentangkan penafsirannya kearah *pluralis*, sebagai contoh adalah filsafat *parential* yang semakin banyak dibicarakan ketika dialog antara agama, filsafat ini menyatakan bahwa setiap agama merupakan ekspresi terhadap tuhan yang sama, menurutnya lagi filsafat ini membagi agama pada level *esoterik* (batin) dan level *eksoterik*(lahir). Satu agama berbeda dengan agama lain pada level *esoteric*, namun relatif sama pada level eksoteriknya. Oleh karena itu ada istilah “satu tuhan, banyak jalan”. Jadi menurutnya *pluralisme* adalah sunnatullah (aturan tuhan) yang tidak mungkin dilawan atau diingkari.⁵⁷

Pemahaman yang dibawakan oleh pemikir liberal ini, memang terlihat menjanjikan toleransi yang tinggi antara sesama agama, namun sekaligus menghancurkan kebenaran yang dimiliki oleh agama tersebut, seakan-akan tidak ada ayat Al-quran yang mengkritik agama lain ketika mereka menyimpang dari ajaran sesungguhnya. Bahkan membenarkan bahwa tuhan memiliki sekutu, padahal Al-quran dengan jelas menentangnya.

Pluralisme agama ini sebenarnya bukan dari ajaran islam, namun dari pemikir-pemikir agama lain, seperti Moses Mandelshon, Frans Rosenzweig dari Yahudi. Ernst Troeltsch, prof. John

⁵⁷ Dr. Adian Husaini, *Pluralisme Agama, Musuh-Musuh Agama*(Jakarta:Dewan Da'wah Islamiah Indonesia, 2010), h 7.

Hick dari Kristen. Pluralisme sangat pesat berkembang di Kristen Barat, setidaknya disebabkan oleh tiga hal; yaitu. 1. Trauma sejarah kekuasaan gereja di zaman pertengahan dan konflik Katolik-Protestan. 2. Problema teologis Kristen. 3. Problema tek Bibel. Ketika gereja berkuasa di zaman pertengahan banyak melakukan kekeliruan dan kekerasan yang menyebabkan sikap trauma masyarakat Barat terhadap kebenaran agama tertentu. Problema yang menimpa masyarakat Kristen Barat ini kemudian diadopsi oleh sebagian kalangan Muslim yang terpesona oleh Barat atau memandang bahwa hanya dengan mengikuti peradaban Baratlah umat Muslim akan maju.⁵⁸

Sejarah gereja di masa lalu merupakan sejarah yang menakutkan bagi ilmu pengetahuan dan kebebasan berpikir, gereja lebih memilih kebodohan daripada ilmu pengetahuan, memilih *khurafat* daripada berpikir, dan memilih penindasan daripada kebebasan, hingga terjadi pemberontakan terhadap mereka, serta berlepas dari hukum-hukum yang dibuat gereja.⁵⁹

Misi-misi penginjil itu berkata: ‘Tetapi jiwa Kristen secara mutlak menjauhkan diri dari perang.’ Di sini saya tidak bermaksud membahas benar tidaknya pernyataan itu. Tetapi di hadapan kita sejarah Kristen adalah saksi yang jujur, dan di hadapan kita sejarah Islam juga adalah saksi yang jujur. Dari pertama sejarah agama Kristen hingga masa kita sekarang ini seluruh penjuru bumi telah berlumuran darah atas nama Yesus Kristus, dilakukan oleh Romawi, juga dilakukan oleh bangsa Eropa semua. Beberapa kali terjadi perang salib karena dikobarkan oleh kalangan Kristen, bukan oleh pihak Islam. Mengalirnya pasukan demi pasukan tentara sejak ratusan tahun dari Eropa menuju daerah Islam di Timur, adalah atas nama Salib: peperangan, pembunuhan, pertumpahan darah. Dan setiap kali, paus-paus pengganti Yesus, memberi berkah dan restu kepada pasukan-pasukan tentara yang bergerak maju hendak menguasai baitulmukadas (Yerusalem) dan

⁵⁸ Dr. Adian Husaini, *Pluralisme Agama*, h 3-6

⁵⁹ Yusuf al-Qaradhawi, *al-Islam wa al-I’lmaniyah, Wajhan Li Wajhin*,(Kairo; Maktabah Wahbah), h 50.

tempat-tempat suci lainnya. Adakah barangkali paus-paus itu orang yang sudah menyimpang semua dari ajaran agamanya (heretic) ataukah kekristenan mereka itu yang palsu? Ataukah juga juga karena mereka pembual-pembual yang bodoh, tidak tahu bahwa agama Kristen secara mutlak menjauhkan diri dari perang? Atau akan mereka katakan: 'Itu adalah Abad Pertengahan, abad kegelapan; janganlah agama Kristen juga yang diprotes'.⁶⁰

Sebuah kesalahan besar ketika umat Islam berusaha menyelaraskan pemikiran Barat yang menurut sejarah sudah tidak sepenuhnya lagi percaya dengan agama yang mereka anut. Sedangkan agama Islam tidak pernah mengalami sejarah kelam yang dialami agama lain, sehingga tidak ada alasan untuk menyamakan pemikiran dengan mereka. Ditambah dengan dengan masalah teks-teks keagamaan mereka yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman, sehingga membuat mereka mencari penafsiran yang sebebas-bebasnya untuk tetap mempertahankan keyakinan mereka.

Sangat jelas, ajaran yang dianut oleh al-Qaradhawi sangat berbeda dengan yang dianut oleh kaum liberal. Ia sangat menentang adanya *pluralisme* agama. Menurutnya orang yang menganut paham pluralisme adalah sekelompok orang yang memahami ayat Al-quran hanya dari ayat yang *mutasyabihat*, dan mengenyampingkan ayat-ayat yang *muhkamat*. Ia juga menambahkan bahwa pemikiran kaum muslimin yang berusaha untuk selalu selaras dengan pemikiran barat adalah sebuah kesalahan besar, menurutnya orang Islam sangat memelihara makanan dan pergaulan sehingga pemikirannya pasti berbeda dengan orang yang tidak memelihara makanan dan pergaulan tersebut. Terlebih lagi orang Islam percaya dengan adanya Tuhan sedangkan kebanyakan orang

⁶⁰ Muhammad Husain Haekal, *Sejarah Hidup Muhammad*, h 242-243.

barat menganut paham *ateis*. Inilah yang menurut al-qardhawi penyebab adanya perbedaan ideologi antara pemikir muslim dengan pemikir yang nonmuslim.⁶¹

Penurut penulis, salah satu penyebab pemikiran al-Qaradhwi berbeda dengan pemikir liberal adalah tempat pendidikan yang mereka tempuh, al-Qaradhawi mengenyam pendidikan di daerah Timur, yang terkenal tunduk dan patuh terhadap teks-teks keagamaan, sedangkan para pemikir liberal kebanyakannya sekolah di Barat yang menjadi tradisi mereka berpikir sebebaskan mungkin, meskipun terkadang berbenturan dengan teks-teks keagamaan. Sudah dipastikan ada perbedaan pemikiran, antara al-Qaradhawi yang melarang murid-muridnya untuk berkiblat kebarat, dengan para sarjana muslim yang menjadikan Barat sebagai kiblat pengetahuan mereka.

⁶¹ Yusuf al-Qaradhawi, *al-Hulul al-Mustawridah*, h 76.